



Pekanbaru, 21 November 2025

Nomor : 3999/SOM-NLF/BTN/XI/2025  
Perihal : Somasi/Peringatan Terakhir  
Lampiran : -

Kepada Yth :  
Saudara/i : SAUFI

**PERUMAHAN EAST DATUK BANDAR INDAH G 01**

Dengan Hormat,  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**  
❖ **TAUPIK HIDAYAT, S.H.**

❖ **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk** Cq. BTN Cabang MEDAN, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **39/PER/LGD/III/2025** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan Terakhir kepada Saudara/i SAUFI berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 635/SOM-NLF/BTN/II/2025 tertanggal 2/25/2025 perihal Somasi/Peringatan I dan Surat Nomor : 3273/SOM-NLF/BTN/X/2025 tertanggal 10/7/2025 perihal Somasi/Peringatan II kepada Saudara/i SAUFI yang sampai dengan saat ini tidak ada memberikan itikad baik untuk melakukan penyelesaian kewajiban pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Peringatan/Somasi Terakhir kepada Saudara/i SAUFI agar segera menyelesaikan kewajiban pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk dengan rincian sebagai berikut :

**Tunggakan perbulan Maret 2025**

| Nama Debitur | Saldo Pokok | Tung. Pokok | Bunga      | Denda      |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| SAUFI        | 55.100.425  | 30.979.350  | 36.847.672 | 37.497.061 |

Bahwa kami memberikan waktu **3 ( tiga ) hari** setelah surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Apabila dalam waktu yang telah kami tentukan tidak ada penyelesaian, maka saudara/I SAUFI dapat segera **mengosongkan objek jaminan ini untuk dapat kami lakukan upaya hukum lanjutan**. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : **Reinhard Joi Hermes (089528546415) / Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan Terakhir ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Noesantara Law Firm

  
**WIRONO DANA BHAKTI, SH**

  
**EBEN EZEER SIAHAAN. SH**

**Kantor Pusat Pekanbaru**

Jl. Serayu No. 20 , Kel. Labuh Baru Timur,  
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892  
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



**TRANSFORMING  
LEGAL SOLUTION  
IN BANKING**

**Kantor Pusat Operasional Jakarta**

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,  
Kel. Panunggungan Utara, Kec. Pinang,  
Kota Tangerang, Banten - 15143  
(021) 59729991

**Kantor Cabang Utama Bandung**

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,  
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,  
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267  
(022) 87516822

**Kantor Cabang Surabaya**

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,  
Kel. Tunjung, Kec. Burneh  
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121  
08117522017

**Kantor Cabang Palembang**

Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07,  
Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang,  
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161  
08117522017